

## TUNJANGAN KINERJA

2024

PERKOMNAS NO.4, BN 2024/NO.1112, 3 HLM.

PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pengaturan mengenai teknis pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merupakan kewenangan Sekretaris Jenderal. PERKOMNAS No.4 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu dicabut dan menetapkan PERKOMNAS tentang Pencabutan PERKOMNAS No.4 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Dasar Hukum PERKOMNAS ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; KEPPRES No.48 Tahun 2001; PERPRES No.94 Tahun 2024.
  - Dalam PERKOMNAS ini diatur tentang Pencabutan PERKOMNAS No.4 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- CATATAN : - PERKOMNAS ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 31 Desember 2024 dan ditetapkan pada tanggal: 30 Desember 2024.
- PERKOMNAS No.4 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.